



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR 408/PID/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID**
Tempat lahir : Bandung
Umur/ Tgl. Lahir : 52 Tahun / 26 Februari 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : INDONESIA
Tempat tinggal : Jl. Cimanuk No.2 A-B RT.008 RW.001 Kelurahan Cideng, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat
A g a m a : KATHOLIK
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA
2. Nama lengkap : **GOUW BUN HUI alias ABUN**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/ Tgl. Lahir : 48 Tahun / 08 Januari 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : INDONESIA
Tempat tinggal : Perumahan Green Mension Jl. Marga Satwa No.10 RT.004 RW.001 Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan
A g a m a : ISLAM
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMA

Para Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 09 Maret 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh PU sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 05 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 06 Mei 2020 sampai dengan tanggal 04 Juni 2020;
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Hal. 1 Putusan Nomor 408/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;

7. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomer 2605/Pen.Pid/2020/PT.DKI tanggal 5 Agustus 2020 sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
8. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomer 2814/Pen.Pid/2020/PT.DKI tanggal 1 September 2020 sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2020;

Terdakwa menolak untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** Nomor Register Perkara : PDM-061/JKTTIM/EKU/04/2020, tanggal 11 Mei 2020 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur terhadap Para Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID bersama-sama Terdakwa 2. GOUW BUN HUI alias ABUN dan SUSANTO (DPO), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan April 2018, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2018, bertempat disebuah Ruko yang ada di Pasar Pramuka Jl. Pramuka Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi NARIMAN memiliki 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jl. Sunan Drajat RT.001 RW.005 Kelurahan Jati Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur dengan alas Hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 05566/Jati seluas 98 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 05569/Jati seluas 109 M² keduanya atas nama NARIMAN yang diatas tanahnya berdiri RUKO tiga lantai yang semuanya sudah disewakan kepada pihak lain, yaitu Ruko Unit A (SHM

Hal. 2 Putusan Nomor 408/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.05566/Jati, disewa oleh PT. JASINDO yang akan habis masa sewanya pada tanggal 14 Juni 2021 dan Ruko Unit B (SHM No.05569/Jati) disewa oleh SUHERMAN yang masa sewanya akan habis pada tanggal 09 Juni 2020.

- Bahwa prosesnya saksi NARIMAN bisa memiliki 2 (dua) bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 05566/Jati seluas 98 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 05569/Jati seluas 109 M² yang terletak di Jl. Sunan Drajat RT.001 RW.005 Kelurahan Jati Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur tersebut yaitu pada awal tahun 2018 saksi NARIMAN membeli RUKO tersebut melalui Terdakwa 2. GOUW BUN HUI alias ABUN selaku Broker (Agen Property).
- Setelah saksi NARIMAN membeli RUKO diatas dua bidang tanah dan menandatangani Akta Jual Beli dan untuk memecah serta meningkatkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama NARIMAN menjadi 4 (empat) Sertifikat hak Milik (SHM) tersebut, maka Terdakwa 2. GOUW BUN HUI alias ABUN selaku Broker (Agen Property) meminta bantuan kepada SUSANTO (DPO) agar dapat membantu memproses pemecahan SHGB menjadi 4 (empat) Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama NARIMAN.
- Bahwa atas permintaan dari Terdakwa 2. GOUW BUN HUI alias ABUN tersebut sehingga pengurusan peningkatan dan pemecahan SHGB menjadi SHM telah diurus oleh SUSANTO (DPO) di BPN Jakarta Timur dan telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 05566/Jati seluas 98 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 05569/Jati seluas 109 M² dengan alamat Jl. Sunan Drajat No.39-A, No.39-B, No.39-C dan No.39-D RT.001 RW.005 Kelurahan Jati Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur.
- Kemudian pada bulan Maret 2018 Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID ditelephone oleh SUSANTO (DPO) yang meminta bertemu di Mall Gajah Mada Plaza Jl. Gajah Mada, Jakarta Pusat, selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID dan SUSANTO (DPO) bertemu di JCO Mall Gajah Mada Plaza Jl. Gajah Mada Jakarta Pusat, dalam pertemuan tersebut Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID diberitahu oleh SUSANTO (DPO) ada kerjaan, ini ada RUKO milik saksi NARIMAN yang mau dijual di Rawamangun Jakarta Timur dan pada saat itu Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID mengatakan akan mencari pembelinya.
- Setelah mendapat order penjualan RUKO dari SUSANTO (DPO), selanjutnya Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID menghubungi beberapa orang menawarkan RUKO dimaksud, antara lain Terdakwa 1. HONG

Hal. 3 Putusan Nomor 408/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id
HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID menghubungi ANDRE sebagai karyawan Bank Swasta.

- Bahwa satu minggu kemudian Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID janji bertemu dengan ANDRE di Bakmi GM Mall Gajah Mada Plaza Jl. Gajah Mada, Jakarta Pusat untuk dikenalkan dengan calon pembeli yaitu saksi SHERLY, setelah bertemu ANDRE dan saksi SHERLY, kemudian Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID menawarkan 1 (satu) RUKO milik saksi NARIMAN seharga Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan dalam pertemuan tersebut saksi SHERLY meminta Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID agar menyerahkan foto copi SHM, PBB, IMB, KTP, KK, NPWP pemilik karena dalam proses pembelian RUKO tersebut saksi SHERLY akan melakukan pembayaran melalui Kredit ke Bank.
- Setelah pertemuan antara Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID dengan saksi SHERLY dan ANDRE selesai, kemudian Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID menelpon SUSANTO (DPO) dan memberi tahu sudah mendapat calon pembeli yaitu saksi SHERLY yang meminta menyerahkan dokumen berupa : foto copi SHM, PBB, IMB, KTP, KK, NPWP pemilik. Pada saat itu SUSANTO (DPO) mengajak Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID bertemu di Bakso Lapangan Tembak di Mall Gajah Mada Plaza Jl. Gajah Mada, Jakarta Pusat.
- Bahwa tiga hari kemudian Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID dan SUSANTO (DPO) mengadakan pertemuan di Bakso Lapangan Tembak yang ada di Mall Gajah Mada Plaza Jl. Gajah Mada, Jakarta Pusat, dalam pertemuan tersebut SUSANTO (DPO) menyerahkan foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 05569/Jati seluas 109 M² atas nama Nariman, foto copy PBB dan foto copy IMB kepada Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID.
- Bahwa rencana Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID bersama-sama SUSANTO (DPO) yang akan menjual 1 (satu) Unit RUKO miliknya saksi NARIMAN yang tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari saksi NARIMAN selaku pemilik tersebut, telah diketahui Terdakwa 2. GOUW BUN HUI alias ABUN, akan tetapi saat itu Terdakwa 2. GOUW BUN HUI alias ABUN membiarkan rencananya Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID dan SUSANTO (DPO) tersebut dan tidak memberitahu saksi NARIMAN dengan maksud agar Terdakwa 2. GOUW BUN HUI alias ABUN turut mendapat keuntungan dari uang hasil penjualan RUKO miliknya saksi NARIMAN.

Hal. 4 Putusan Nomor 408/Pid/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar tiga hari setelah penyerahan foto copi SHM, IMB dan PBB, lalu

Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID janji bertemu dengan saksi SHERLY untuk meninjau lokasi RUKO yang akan dijual, setelah sampai dilokasi RUKO ada seorang pembantu wanita yang sedang membersihkan RUKO, kemudian Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID menyampaikan mau melihat-lihat RUKO sehingga saksi SHERLY diantar oleh pembantu wanita tersebut yang tidak ingat namanya melihat RUKO sampai lantai 3 (tiga), sedangkan Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID hanya mengantar sampai lantai 1 (satu) karena capek.

- Sekitar satu minggu kemudian, Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID kembali bertemu dengan saksi SHERLY di Kantornya ANDRE yaitu Bank CCB yang terletak di Jl. Ketapang belakang Gajah Mada Plaza, Jakarta Pusat dan saat itu terjadi kesepakatan Jual Beli tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 05569/Jati seluas 109 M² atas nama Nariman senilai Rp.2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) dan saat itu saksi SHERLY juga meminta agar Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID menyerahkan KTP suami-isteri pemilik, Kartu Keluarga, Buku Nikah dan NPWP.
- Bahwa satu hari setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID dengan saksi SHERLY, selanjutnya Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID kembali bertemu dengan SUSANTO (DPO) di Lantai Dasar Paragon Mall Jl. Gajah Mada Jakarta Pusat, dalam pertemuan tersebut Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID mengatakan kepada SUSANTO (DPO) bahwa saksi SHERLY (calon pembeli) meminta seluruh dokumen pendukung atas tanah tersebut antara lain : KTP suami-isteri pemilik, Kartu Keluarga, Buku Nikah dan NPWP.
- Dalam pertemuan tersebut SUSANTO (DPO) memberitahu Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID hanya memiliki Sertifikat, PBB dan IMB, serta SUSANTO (DPO) mengatakan tidak bisa menghadirkan pemilik RUKO karena penjualan RUKO tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi NARIMAN, selanjutnya Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID disuruh SUSANTO (DPO) agar mencari figur Nariman dan figur DEDDY RIZALDI (suaminya saksi NARIMAN) untuk dapat melakukan transaksi jual beli RUKO dengan saksi SHERLY di hadapan Notaris dan saat itu Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID menyanggupi akan mencari

Hal. 5 Putusan Nomor 408/Pid/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
orang yang mau dijadikan figur saksi NARIMAN dan DEDDY RIZALDI (suaminya saksi NARIMAN).

- Kemudian pada bulan April 2018 Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID mencari calon Figur NARIMAN dan calon figur DEDDY RIZALDI di Sarinah Plaza Jakarta Pusat karena Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID tahu di Sarinah Plaza Jakarta Pusat banyak pemain kartu kredit yang menggunakan identitas palsu dan pada saat sedang di Sarinah Plaza Jakarta Pusat Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID melihat ada kreteria seorang perempuan yang cocok dijadikan figur NARIMAN, lalu Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID menghampiri perempuan tersebut dan mengajak kenalan, pada saat itu perempuan tersebut mengaku NENENG (DPO).
- Setelah ngobrol kemudian Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID memberi tahu NENENG (DPO) ada kerjaan untuk dijadikan figur proses jual beli dan saat itu NENENG (DPO) bersedia menjadi figur NARIMAN dan menanyakan komisi yang akan didapat, kemudian Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID menelpon SUSANTO (DPO) menanyakan berapa komisi yang mau diserahkan dan SUSANTO (DPO) mengatakan komisi untuk seorang figur sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID memberi tahu NENENG (DPO) dan NENENG (DPO) sepakat, selanjutnya Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID meminta menyuruh NENENG (DPO) mencarikan laki-laki yang mau menjadi figur DEDY RIZALDI, selanjutnya Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID dan NENENG (DPO) janji bertemu kembali esok hari ditempat yang sama ketika kenalan tersebut.
- Keesokan harinya Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID kembali bertemu dengan NENENG (DPO) dan seorang laki-laki yang mengaku bernama DEDI (DPO) di Sarinah Plaza Jakarta Pusat, dalam pertemuan tersebut dibicarakan rencana akan memfigurkan saksi NARIMAN dan saksi DEDY RIZALDI, pada saat itu DEDI (DPO) menyanggupi menjadi figur Dedy Rizaldi, selanjutnya Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID meminta Foto NENENG (DPO) dan foto diri DEDI (DPO).
- Setelah mendapatkan foto NENENG (DPO) dan DEDI (DPO), kemudian Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID menelpon SUSANTO (DPO) dan pada saat itu Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID disuruh SUSANTO (DPO) untuk membuat surat-surat

Hal. 6 Putusan Nomor 408/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu di Pasar Pramuka Jakarta Timur yaitu : KTP atas nama Nariman, KTP atas nama Dedy Rizaldi, Kartu Keluarga, NPWP atas nama Nariman dan Buku Nikah atas pasangan Deddy Rizaldi dan NARIMAN.

- Kemudian masih di bulan April 2018 Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID datang kesalah satu Kios di Pasar Pramuka Jl. Pramuka, Jakarta Timur menemui seorang laki-laki yang mengaku bernama BEWOK, saat itu Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID mengatakan dapat petunjuk dari SUSANTO (DPO) ingin membuat surat-surat palsu yaitu KTP atas nama Nariman, KTP atas nama Dedy Rizaldi, Kartu Keluarga atas nama Deddy Rizaldi, NPWP atas nama Nariman dan Buku Nikah atas pasangan Deddy Rizaldi dan NARIMAN. Pada saat itu BEWOK menyanggupi permintaan tersebut dan meminta upah sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID menghubungi SUSANTO (DPO) memberitahu biaya pembuatan surat-surat palsu sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saat itu SUSANTO (DPO) mengatakan kepada Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID bahwa Terdakwa 2. GOUW BUN HUI alias ABUN akan mentransfer uang ke rekening Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID untuk membayar pembuatan surat-surat palsu.
- Bahwa tiga hari kemudian Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID datang kembali menemui BEWOK di Pasar Pramuka Jakarta Timur dan saat itu BEWOK sudah selesai membuat KTP palsu atas nama Nariman, KTP palsu atas nama Dedy Rizaldi, Kartu Keluarga palsu atas nama Kepala Keluarga Deddy Rizaldi, NPWP palsu atas nama Nariman dan Buku Nikah palsu atas nama pasangan Deddy Rizaldi dan NARIMAN, setelah BEWOK menyerahkan surat-surat palsu, kemudian Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID menyerahkan uang pembayaran pembuatan surat-surat palsu kepada BEWOK sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tunai, uang tersebut sebelumnya didapat Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID dari Terdakwa 2. GOUW BUN HUI alias ABUN yang ditransfer ke rekening milik Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID.
- Setelah mendapatkan surat-surat palsu tersebut, kemudian Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID menemui SUSANTO (DPO) di Plaza Gaja Mada Jakarta Pusat dan SUSANTO (DPO) menyuruh Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID memfotocopi surat-surat palsu tersebut, setelah surat-surat palsu difoto copy kemudian oleh Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID diserahkan kepada saksi

Hal. 7 Putusan Nomor 408/Pid/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putih Jakarta Pusat guna untuk dipergunakan dalam proses jual beli RUKO dihadapan Notaris rekanan Bank.

- Pada bulan Mei 2018 Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID ditelpon saksi SHERLY yang meminta menghadirkan NARIMAN dan DEDDY RIZALDI di Bank BRI Cabang Kelapa Gading Jakarta Utara untuk penandatanganan Akta Jual Beli berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 05569/Jati seluas 109 M² atas nama Nariman, lalu Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID menelpon NENENG (DPO) dan DEDI (DPO) menyuruh hadir di Kantor Bank BRI Cabang Kelapa Gading Jakarta Utara untuk penandatanganan Akta Jual Beli selaku figur saksi NARIMAN dan figur DEDDY RIZALDI.
- Kemudian pada tanggal 17 Mei 2018 Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID naik Taxi Online menjemput NENENG (DPO) dan DEDI (DPO) didepan Mc Donal Plaza Sarina Jakarta Pusat, setelah itu bersama-sama menuju Kantor Bank BRI Cabang Kelapa Gading Jakarta Utara, sesampainya di Bank BRI Cabang Kelapa Gading Jakarta Utara bertemu dengan saksi SHERLY, kemudian memperkenalkan NENENG (DPO) dan DEDI (DPO) kepada saksi SHERLY yang seolah-olah NENENG (DPO) sebagai saksi NARIMAN dan DEDI (DPO) SEBAGAI Deddy Rizaldi, kemudian NENENG (DPO) dan DEDI (DPO) bersama saksi SHERLY masuk ke Kantor Bank BRI Cabang Kelapa Gading Jakarta Utara menandatangani Minuta Akta Jual Beli No.55/2018 dihadapan Notaris ARNASYAA. PATTINAMA, S.H.
- Setelah Minuta Akta Jual Beli Nomor 55/2018 tanggal 17 Mei 2018 ditandatangani para pihak, kemudian Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID dan saksi SHERLY kembali bertemu di Bank CCB dan saksi SHERLY mengatakan pembayarannya akan dikirimkan besok hari, karena sudah disepakati pembayaran RUKO akan ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID yang sudah atas persetujuan NENENG (DPO) figur, kemudian Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID mengantarkan NENENG (DPO) dan DEDI (DPO) kedepan Sarinah Mall Jakarta Pusat.
- Keesokan harinya saksi SHERLY secara bertahap mentransfer uang pertamakali sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID nomor 1050304589 di Bank BCA Cabang Jembatan Lima selanjutnya uang tersebut Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID tarik tunai, kemudian Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID

Hal. 8 Putusan Nomor 408/Pid/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (DPO) memberitahu uang sejumlah Rp.500.000.000,-

(lima ratus juta rupiah) sudah diterima dari saksi SHERLY dan janji bertemu dengan SUSANTO (DPO) di Akses Paragon Jl. Gajah Mada Jakarta Pusat, dalam pertemuan tersebut NENENG (DPO) dan DEDI (DPO) juga ikut hadir, lalu Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID menyerahkan uang Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada SUSANTO (DPO), selanjutnya SUSANTO (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID dan sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada NENENG (DPO) dan kepada DEDI (DPO) sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) bagian SUSANTO (DPO).

- Selanjutnya secara bertahap masih di bulan Mei 2018 saksi SHERLY membayar sisa uang pembelian RUKO tersebut sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekening milik Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID nomor 1050304589 di Bank BCA Cabang Jembatan Lima dan secara bertahap saksi SHERLY membayar secara tunai sejumlah Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) antara lain diserahkan di Bank CCB Cabang Ketapang (belakang Plaza Gajah Mada), di Bank BRI Jl. Wahit Hasim, Tanah Abang Jakarta Pusat.
- Bahwa atas penjualan RUKO miliknya saksi NARIMAN tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 05569/Jati seluas 109 M² Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID mendapatkan bagian uang sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sedangkan Terdakwa 2. GOUW BUN HUI alias ABUN mendapat bagian uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima dari SUSANTO (DPO).
- Bahwa pada bulan Desember 2019 saksi NARIMAN telah menerima surat dari Kantor Pajak Pratama Jakarta Menteng Dua Jakarta Pusat yaitu Surat Nomor : SP2DK-4220/WP.06/KP.0810/2019 tertanggal 28 Nopember 2019 dan Surat Nomor : SP2DK-4220/WP.06/KP.0810/2019 tertanggal 28 Nopember 2019 perihal tagihan pelunasan pembayaran pajak, selanjutnya saksi NARIMAN datang ke Kantor Pajak Pratama Jakarta Menteng Dua Jakarta Pusat melakukan konfirmasi atas surat tersebut dan saksi NARIMAN mendapat penjelasan dari pegawai Kantor Pajak Pratama Jakarta Menteng Dua Jakarta Pusat ada beberapa dokumen peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 05566/Jati seluas 98 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 05569/Jati seluas 109 M² keduanya atas nama NARIMAN yang diduga menggunakan dokumen fiktif.

Hal. 9 Putusan Nomor 408/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID dan Terdakwa 2. GOUW BUN HUI alias ABUN bersama-sama SUSANTO (DPO) yang telah membuat surat-surat palsu sebagaimana tersebut diatas, dapat dan berpotensi merugikan saksi NARIMAN yaitu kehilangan hak atas tanah yang diatasnya berdiri Bangunan RUKO.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID bersama-sama Terdakwa 2. GOUW BUN HUI alias ABUN dan SUSANTO (DPO), pada tanggal 17 Mei 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Mei tahun 2018, bertempat di Bank BRI Cabang Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, namun dikarenakan sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berhak memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yaitu dengan sengaja memakai surat palsu yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi NARIMAN memiliki 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jl. Sunan Drajat RT.001 RW.005 Kelurahan Jati Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur dengan alas Hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 05566/Jati seluas 98 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 05569/Jati seluas 109 M² keduanya atas nama NARIMAN yang diatas tanahnya berdiri RUKO tiga lantai yang semuanya sudah disewakan kepada pihak lain, yaitu Ruko Unit A (SHM No.05566/Jati) disewa pihak PT. JASINDO yang akan habis masa sewanya pada tanggal 14 Juni 2021 dan Ruko Unit B (SHM No.05569/Jati) disewa oleh SUHERMAN yang masa sewanya akan habis pada tanggal 09 Juni 2020.
- Bahwa prosesnya saksi NARIMAN bisa memiliki 2 (dua) bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 05566/Jati seluas 98 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 05569/Jati seluas 109 M² yang terletak di Jl. Sunan Drajat RT.001 RW.005 Kelurahan Jati Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur tersebut yaitu pada awal tahun 2018 saksi NARIMAN membeli RUKO tersebut melalui Terdakwa 2. GOUW BUN HUI alias ABUN selaku Broker (Agen Property).

Hal. 10 Putusan Nomor 408/Pid/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah saksi NARIMAN membeli RUKO diatas dua bidang tanah dan menandatangani Akta Jual Beli dan untuk memecah serta meningkatkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama NARIMAN menjadi 4 (empat) Sertifikat hak Milik (SHM) tersebut, maka Terdakwa 2. GOUW BUN HUI alias ABUN selaku Broker (Agen Property) meminta bantuan kepada SUSANTO (DPO) agar dapat membantu memproses pemecahan SHGB menjadi 4 (empat) Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama NARIMAN.

- Bahwa atas permintaan dari Terdakwa 2. GOUW BUN HUI alias ABUN tersebut sehingga pengurusan peningkatan dan pemecahan SHGB menjadi SHM telah diurus oleh SUSANTO (DPO) di BPN Jakarta Timur dan telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 05566/Jati seluas 98 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 05569/Jati seluas 109 M² dengan alamat Jl. Sunan Drajat No.39-A, No.39-B, No.39-C dan No.39-D RT.001 RW.005 Kelurahan Jati Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur.
- Kemudian pada bulan Maret 2018 Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID ditelephone oleh SUSANTO (DPO) yang meminta bertemu di Mall Gajah Mada Plaza Jl. Gajah Mada, Jakarta Pusat, selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID dan SUSANTO (DPO) bertemu di JCO Mall Gajah Mada Plaza Jl. Gajah Mada Jakarta Pusat, dalam pertemuan tersebut Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID diberitahu oleh SUSANTO (DPO) ada kerjaan, ini ada RUKO milik saksi NARIMAN yang mau dijual di Rawamangun Jakarta Timur dan pada saat itu Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID mengatakan akan mencari pembelinya.
- Setelah mendapat order penjualan RUKO dari SUSANTO (DPO), selanjutnya Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID menghubungi beberapa orang menawarkan RUKO dimaksud, antara lain Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID menghubungi ANDRE sebagai karyawan Bank Swasta.
- Bahwa satu minggu kemudian Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID janji bertemu dengan ANDRE di Bakmi GM Mall Gajah Mada Plaza Jl. Gajah Mada, Jakarta Pusat untuk dikenalkan dengan calon pembeli yaitu saksi SHERLY, setelah bertemu ANDRE dan saksi SHERLY, kemudian Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID menawarkan 1 (satu) RUKO milik saksi NARIMAN seharga Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan dalam pertemuan tersebut saksi SHERLY meminta Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID agar menyerahkan

Hal. 11 Putusan Nomor 408/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 408/Pid/2020/PT.DKI
foto copy SHM, PBB, IMB, KTP, KK, NPWP pemilik karena dalam proses pembelian RUKO tersebut saksi SHERLY akan melakukan pembayaran melalui Kredit ke Bank.

- Setelah pertemuan antara Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID dengan saksi SHERLY dan ANDRE selesai, kemudian Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID menelpon SUSANTO (DPO) dan memberi tahu sudah mendapat calon pembeli yaitu saksi SHERLY yang meminta menyerahkan dokumen berupa : foto copy SHM, PBB, IMB, KTP, KK, NPWP pemilik. Pada saat itu SUSANTO (DPO) mengajak Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID bertemu di Bakso Lapangan Tembak di Mall Gajah Mada Plaza Jl. Gajah Mada, Jakarta Pusat.
- Bahwa tiga hari kemudian Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID dan SUSANTO (DPO) mengadakan pertemuan di Bakso Lapangan Tembak yang ada di Mall Gajah Mada Plaza Jl. Gajah Mada, Jakarta Pusat, dalam pertemuan tersebut SUSANTO (DPO) menyerahkan foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 05569/Jati seluas 109 M² atas nama Nariman, foto copy PBB dan foto copy IMB kepada Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID.
- Bahwa rencana Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID bersama-sama SUSANTO (DPO) yang akan menjual 1 (satu) Unit RUKO miliknya saksi NARIMAN yang tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari saksi NARIMAN selaku pemilik tersebut, telah diketahui Terdakwa 2. GOUW BUN HUI alias ABUN, akan tetapi saat itu Terdakwa 2. GOUW BUN HUI alias ABUN membiarkan rencananya Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID dan SUSANTO (DPO) tersebut dan tidak memberitahu saksi NARIMAN dengan maksud agar Terdakwa 2. GOUW BUN HUI alias ABUN turut mendapat keuntungan dari uang hasil penjualan RUKO miliknya saksi NARIMAN.
- Bahwa sekitar tiga hari setelah penyerahan foto copy SHM, IMB dan PBB, lalu Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID janji bertemu dengan saksi SHERLY untuk meninjau lokasi RUKO yang akan dijual, setelah sampai dilokasi RUKO ada seorang pembantu wanita yang sedang membersihkan RUKO, kemudian Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID menyampaikan mau melihat-lihat RUKO sehingga saksi SHERLY diantar oleh pembantu wanita tersebut yang tidak ingat namanya melihat RUKO sampai lantai 3 (tiga), sedangkan Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID hanya mengantarkan sampai lantai 1 (satu) karena capek.

Hal. 12 Putusan Nomor 408/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekelompok minggu kemudian, Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID kembali bertemu dengan saksi SHERLY di Kantornya ANDRE yaitu Bank CCB yang terletak di Jl. Ketapang belakang Gajah Mada Plaza, Jakarta Pusat dan saat itu terjadi kesepakatan Jual Beli tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 05569/Jati seluas 109 M² atas nama Nariman senilai Rp.2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) dan saat itu saksi SHERLY juga meminta agar Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID menyerahkan KTP suami-isteri pemilik, Kartu Keluarga, Buku Nikah dan NPWP.

- Bahwa satu hari setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID dengan saksi SHERLY, selanjutnya Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID kembali bertemu dengan SUSANTO (DPO) di Lantai Dasar Paragon Mall Jl. Gajah Mada Jakarta Pusat, dalam pertemuan tersebut Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID mengatakan kepada SUSANTO (DPO) bahwa saksi SHERLY (calon pembeli) meminta seluruh dokumen pendukung atas tanah tersebut antara lain : KTP suami-isteri pemilik, Kartu Keluarga, Buku Nikah dan NPWP.
- Dalam pertemuan tersebut SUSANTO (DPO) memberitahu Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID hanya memiliki Sertifikat, PBB dan IMB, serta SUSANTO (DPO) mengatakan tidak bisa menghadirkan pemilik RUKO karena penjualan RUKO tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi NARIMAN, selanjutnya Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID disuruh SUSANTO (DPO) agar mencari figur Nariman dan figur DEDDY RIZALDI (suaminya saksi NARIMAN) untuk dapat melakukan transaksi jual beli RUKO dengan saksi SHERLY di hadapan Notaris dan saat itu Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID menyanggupi akan mencari orang yang mau dijadikan figur saksi NARIMAN dan DEDDY RIZALDI (suaminya saksi NARIMAN).
- Kemudian pada bulan April 2018 Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID mencari calon Figur NARIMAN dan calon figur DEDDY RIZALDI di Sarinah Plaza Jakarta Pusat karena Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID tahu di Sarinah Plaza Jakarta Pusat banyak pemain kartu kredit yang menggunakan identitas palsu dan pada saat sedang di Sarinah Plaza Jakarta Pusat Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID melihat ada kreteria seorang perempuan yang cocok dijadikan figur NARIMAN, lalu Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID

Hal. 13 Putusan Nomor 408/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
menghampiri perempuan tersebut dan mengajak kenalan, pada saat itu perempuan tersebut mengaku NENENG (DPO).

- Setelah ngobrol kemudian Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID memberi tahu NENENG (DPO) ada kerjaan untuk dijadikan figur proses jual beli dan saat itu NENENG (DPO) bersedia menjadi figur NARIMAN dan menanyakan komisi yang akan didapat, kemudian Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID menelpon SUSANTO (DPO) menanyakan berapa komisi yang mau diserahkan dan SUSANTO (DPO) mengatakan komisi untuk seorang figur sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID memberi tahu NENENG (DPO) dan NENENG (DPO) sepakat, selanjutnya Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID meminta menyuruh NENENG (DPO) mencari laki-laki yang mau menjadi figur DEDY RIZALDI, selanjutnya Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID dan NENENG (DPO) janji bertemu kembali esok hari ditempat yang sama ketika kenalan tersebut.
- Kesokan harinya Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID kembali bertemu dengan NENENG (DPO) dan seorang laki-laki yang mengaku bernama DEDI (DPO) di Sarinah Plaza Jakarta Pusat, dalam pertemuan tersebut dibicarakan rencana akan memfigurkan saksi NARIMAN dan saksi DEDY RIZALDI, pada saat itu DEDI (DPO) menyanggupi menjadi figur Dedy Rizaldi, selanjutnya Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID meminta Foto NENENG (DPO) dan foto diri DEDI (DPO).
- Setelah mendapatkan foto NENENG (DPO) dan DEDI (DPO), kemudian Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID menelpon SUSANTO (DPO) dan pada saat itu Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID disuruh SUSANTO (DPO) untuk membuat surat-surat palsu di Pasar Pramuka Jakarta Timur yaitu : KTP atas nama Nariman, KTP atas nama Dedy Rizaldi, Kartu Keluarga, NPWP atas nama Nariman dan Buku Nikah atas pasangan Deddy Rizaldi dan NARIMAN.
- Kemudian masih di bulan April 2018 Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID datang kesalah satu Kios di Pasar Pramuka Jl. Pramuka, Jakarta Timur menemui seorang laki-laki yang mengaku bernama BEWOK, saat itu Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID mengatakan dapat petunjuk dari SUSANTO (DPO) ingin membuat surat-surat palsu yaitu KTP atas nama Nariman, KTP atas nama Dedy Rizaldi, Kartu Keluarga atas nama Deddy Rizaldi, NPWP atas nama Nariman dan Buku Nikah atas pasangan

Hal. 14 Putusan Nomor 408/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 408/Pid/2020/PT.DKI. Pada saat itu BEWOK menyanggupi permintaan tersebut dan meminta upah sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID menghubungi SUSANTO (DPO) memberitahu biaya pembuatan surat-surat palsu sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saat itu SUSANTO (DPO) mengatakan kepada Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID bahwa Terdakwa 2. GOUW BUN HUI alias ABUN akan mentransfer uang ke rekening Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID untuk membayar pembuatan surat-surat palsu.

- Bahwa tiga hari kemudian Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID datang kembali menemui BEWOK di Pasar Pramuka Jakarta Timur dan saat itu BEWOK sudah selesai membuat KTP palsu atas nama Nariman, KTP palsu atas nama Dedy Rizaldi, Kartu Keluarga palsu atas nama Kepala Keluarga Deddy Rizaldi, NPWP palsu atas nama Nariman dan Buku Nikah palsu atas nama pasangan Deddy Rizaldi dan NARIMAN, setelah BEWOK menyerahkan surat-surat palsu, kemudian Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID menyerahkan uang pembayaran pembuatan surat-surat palsu kepada BEWOK sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tunai, uang tersebut sebelumnya didapat Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID dari Terdakwa 2. GOUW BUN HUI alias ABUN yang ditransfer ke rekening milik Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID.
- Setelah mendapatkan surat-surat palsu tersebut, kemudian Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID menemui SUSANTO (DPO) di Plaza Gaja Mada Jakarta Pusat dan SUSANTO (DPO) menyuruh Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID memfotocopi surat-surat palsu tersebut, setelah surat-surat palsu difoto copy kemudian oleh Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID diserahkan kepada saksi SHERLY di KFC Cempaka Putih Jakarta Pusat guna untuk dipergunakan dalam proses jual beli RUKO dihadapan Notaris rekanan Bank.
- Pada bulan Mei 2018 Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID ditelpon saksi SHERLY yang meminta menghadirkan NARIMAN dan DEDDY RIZALDI di Bank BRI Cabang Kelapa Gading Jakarta Utara untuk penandatanganan Akta Jual Beli berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 05569/Jati seluas 109 M² atas nama Nariman, lalu Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID menelpon NENENG (DPO) dan DEDI (DPO) menyuruh hadir di Kantor Bank BRI Cabang Kelapa Gading Jakarta Utara untuk

Hal. 15 Putusan Nomor 408/Pid/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
penandatanganan Akta Jual Beli selaku figur saksi NARIMAN dan figur DEDDY RIZALD.

- Kemudian pada tanggal 17 Mei 2018 Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID naik Taxi Online menjemput NENENG (DPO) dan DEDI (DPO) di depan Mc Donal Plaza Sarina Jakarta Pusat, setelah itu bersama-sama menuju Kantor Bank BRI Cabang Kelapa Gading Jakarta Utara, sesampainya di Bank BRI Cabang Kelapa Gading Jakarta Utara bertemu dengan saksi SHERLY, kemudian memperkenalkan NENENG (DPO) dan DEDI (DPO) kepada saksi SHERLY yang seolah-olah NENENG (DPO) sebagai saksi NARIMAN dan DEDI (DPO) SEBAGAI Deddy Rizaldi, kemudian NENENG (DPO) dan DEDI (DPO) bersama saksi SHERLY masuk ke Kantor Bank BRI Cabang Kelapa Gading Jakarta Utara menandatangani Minuta Akta Jual Beli No.55/2018 dihadapan Notaris ARNASYAA. PATTINAMA, S.H.
- Setelah Minuta Akta Jual Beli Nomor 55/2018 tanggal 17 Mei 2018 ditandatangani para pihak, kemudian Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID dan saksi SHERLY kembali bertemu di Bank CCB dan saksi SHERLY mengatakan pembayarannya akan dikirimkan besok hari, karena sudah disepakati pembayaran RUKO akan ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID yang sudah atas persetujuan NENENG (DPO) figur, kemudian Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID mengantarkan NENENG (DPO) dan DEDI (DPO) kedepan Sarinah Mall Jakarta Pusat.
- Keesokan harinya saksi SHERLY secara bertahap mentransfer uang pertamakali sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID nomor 1050304589 di Bank BCA Cabang Jembatan Lima selanjutnya uang tersebut Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID tarik tunai, kemudian Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID menelpon SUSANTO (DPO) memberitahu uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sudah diterima dari saksi SHERLY dan janji bertemu dengan SUSANTO (DPO) di Akses Paragon Jl. Gajah Mada Jakarta Pusat, dalam pertemuan tersebut NENENG (DPO) dan DEDI (DPO) juga ikut hadir, lalu Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID menyerahkan uang Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada SUSANTO (DPO), selanjutnya SUSANTO (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID dan sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada

Hal. 16 Putusan Nomor 408/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan NARIMAN (DPO) dan kepada DEDI (DPO) sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) bagian SUSANTO (DPO).

- Selanjutnya secara bertahap masih di bulan Mei 2018 saksi SHERLY membayar sisa uang pembelian RUKO tersebut sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekening milik Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID nomor 1050304589 di Bank BCA Cabang Jembatan Lima dan secara bertahap saksi SHERLY membayar secara tunai sejumlah Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) antara lain diserahkan di Bank CCB Cabang Ketapang (belakang Plaza Gaja Mada), di Bank BRI Jl. Wahit Hasim, Tanah Abang Jakarta Pusat.
- Bahwa atas penjualan RUKO miliknya saksi NARIMAN tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 05569/Jati seluas 109 M² Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID mendapatkan bagian uang sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sedangkan Terdakwa 2. GOUW BUN HUI alias ABUN mendapat bagian uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima dari SUSANTO (DPO).
- Bahwa pada bulan Desember 2019 saksi NARIMAN telah menerima surat dari Kantor Pajak Pratama Jakarta Menteng Dua Jakarta Pusat yaitu Surat Nomor : SP2DK-4220/WP.06/KP.0810/2019 tertanggal 28 Nopember 2019 dan Surat Nomor : SP2DK-4220/WP.06/KP.0810/2019 tertanggal 28 Nopember 2019 perihal tagihan pelunasan pembayaran pajak, selanjutnya saksi NARIMAN datang ke Kantor Pajak Pratama Jakarta Menteng Dua Jakarta Pusat melakukan konfirmasi atas surat tersebut dan saksi NARIMAN mendapat penjelasan dari pegawai Kantor Pajak Pratama Jakarta Menteng Dua Jakarta Pusat ada beberapa dokumen peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 05566/Jati seluas 98 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 05569/Jati seluas 109 M² keduanya atas nama NARIMAN yang diduga menggunakan dokumen fiktif.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID dan Terdakwa 2. GOUW BUN HUI alias ABUN bersama-sama SUSANTO (DPO) yang telah menggunakan surat-surat palsu sebagaimana tersebut diatas, berpotensi merugikan saksi NARIMAN yaitu kehilangan hak atas tanah yang diatasnya berdiri Bangunan RUKO.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal. 17 Putusan Nomor 408/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor Reg.Perkara : PDM-
...../JKTTM/04/2020 tanggal 29 Juli 2020 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur terhadap Para Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID dan Terdakwa 2. GOUW BUN HUI alias ABUN telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMBUAT SURAT PALSU SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID dan Terdakwa 2. GOUW BUN HUI alias ABUN selama masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dikurangi salama Para Terdakwa ditahan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit HP merek Samsung SM-A507FN/DS warna hijau
2. 1 (satu) unit HP warna hitam
3. 1 (satu) unit HP merek Iphone S warna silver

Dikembalikan kepada Pemiliknya.

4. 1 (satu) lembar KTP atas nama BUDIMAN SURIANTO palsu
5. 1 (satu) lembar foto copy legalisir NPWP : 07.632.976.2-027.000 atas nama BUDIMAN SURIANTO palsu
6. 1 (satu) Buku Tabungan Bank CCB Indonesia atas nama BUDIMAN SURIANTO
7. Foto copy legalisir Akta Jual Beli Nomor : 55 tanggal 17 Mei 2018 yang dibuat dihadapan ARNASYA A. PATTINAMA, S.H.
8. 1 (satu) lembar foto copy kartu Keluarga Nomor : 3171081001092548 atas nama ASRUL yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Galur
9. Foto copy legalisir Kartu Tanda Penduduk atas nama DEDDY RIZALDI dengan NIK : 3171060211700002 yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta Pusat
10. Foto copy legalisir Kartu Tanda Penduduk atas nama NARIMAN dengan NIK : 3171066211740002 yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta Pusat
11. 1 (satu) lembar foto copy legalisir NPWP 06.990.097.5-071000 atas nama NARIMAN yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak
12. Foto copy legalisir Kartu Keluarga Nomor : 3171060601091709 atas nama DEDDY RIZALDI yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Galur Jakarta Pusat

Hal. 18 Putusan Nomor 408/Pid/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Foto copy legalisir Buku Nikah Nomor : 386/68/XI/1999 atas nama DEDDY RIZALDI yang dikeluarkan oleh KUA Kelurahan Menteng Jakarta Pusat

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

14. SHM No.05569/Jati atas nama NARIMAN seluas 109 M²
15. SHM No.05566/Jati atas nama NARIMAN seluas 98 M²

Dikembalikan kepada saksi NARIMAN.

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

3.Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 29 Juli 2020 Nomor : 444/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID** dan Terdakwa **2. GOUW BUN HUI alias ABUN** telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MEMBUAT SURAT PALSU SECARA BERSAMA-SAMA**"
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **1. HONG HAUW FUNG alias AHONG alias DAVID** dan Terdakwa **2. GOUW BUN HUI alias ABUN** selama masing-masing **3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit HP merek Samsung SM-A507FN/DS warna hijau;
 2. 1 (satu) unit HP warna hitam
 3. 1 (satu) unit HP merek Iphone S warna silver

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. 1 (satu) lembar KTP atas nama BUDIMAN SURIANTO palsu
5. 1 (satu) lembar foto copy legalisir NPWP : 07.632.976.2-027.000 atas nama BUDIMAN SURIANTO palsu
6. 1 (satu) Buku Tabungan Bank CCB Indonesia atas nama BUDIMAN SURIANTO
7. Foto copy legalisir Akta Jual Beli Nomor : 55 tanggal 17 Mei 2018 yang dibuat dihadapan ARNASYA A. PATTINAMA, S.H.

Hal. 19 Putusan Nomor 408/Pid/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar foto copy kartu Keluarga Nomor : 3171081001092548 atas nama ASRUL yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Galur
9. Foto copy legalisir Kartu Tanda Penduduk atas nama DEDDY RIZALDI dengan NIK : 3171060211700002 yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta Pusat
10. Foto copy legalisir Kartu Tanda Penduduk atas nama NARIMAN dengan NIK : 3171066211740002 yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta Pusat
11. 1 (satu) lembar foto copy legalisir NPWP 06.990.097.5-071000 atas nama NARIMAN yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak
12. Foto copy legalisir Kartu Keluarga Nomor : 3171060601091709 atas nama DEDDY RIZALDI yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Galur Jakarta Pusat
13. Foto copy legalisir Buku Nikah Nomor : 386/68/XI/1999 atas nama DEDDY RIZALDI yang dikeluarkan oleh KUA Kelurahan Menteng Jakarta Pusat

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

14. SHM No.05569/Jati atas nama NARIMAN seluas 109 M²
15. SHM No.05566/Jati atas nama NARIMAN seluas 98 M²

Dikembalikan kepada saksi NARIMAN.

6. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Nomor 50/AKTA PID/2020/PN.Jkt.Tim hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 yang dibuat oleh Marten Teny Pietersz,SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Terdakwa II pada tanggal 5 Agustus 2020 Nomor W10.PAS.PAS 10.PK.01.01.5255 melalui Rutan Klas I Cipinang Jakarta Timur telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 29 Juli 2020 Nomor 444/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa telah membaca memori banding yang diajukan oleh Terdakwa II melalui Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang Jakarta Timur yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 50/Akta.Pid/2020/PN.JKT.TIM pada tanggal 19 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa fakta-fakta dipersidangan yang tercatat pada Putusan A quo tidak benar dan

Hal. 20 Putusan Nomor 408/Pid/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2020
tidak lengkap tentang kronologis kejadiannya;

- Bahwa fakta-fakta dipersidangan yang mengenai keterangan Terdakwa II Gouw Bun Hui alias Abun tidak dimuat pada Putusan A quo untuk membenarkan dan memasukan keterangan terdakwa II didalam Putusan Banding dan menghapus keterangan terdakwa II didalam Putusan Tingkat pertama ;
- Bahwa telah terjadi kekeliruan dalam penerapan unsur Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang Turut serta melakukan perbuatan karena Terdakwa II tidak mengetahui rencana tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I;
- Bahwa kekeliruan dalam penerapan unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan karena Terdakwa II tidak tau menahu jika uang yang diterima merupakan uang hasil jual beli palsu yang dilakukan Terdakwa I;
- Bahwa terdakwa II dalam hal ini tidak pernah menikmati hasil kejahatan dari terdakwa I karena uang yang diterima dari Susanto (DPO) adalah hasil perolehan yang sah dari transaksi jual beli yang sah;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan relaas pemberitahuan mempelajari berkas (Inzage) kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Agustus 2020 dan kepada Terdakwa II tanggal 31 Agustus 2020 untuk masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut terhitung sejak tanggal diterimanya relaas inzage sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 444/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 29 Juli 2020, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa di Rutan Cipinang melalui fasilitas teleconference, kemudian Terdakwa II pada tanggal 5 Agustus 2020 menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Terdakwa II telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-undang no. 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Membuat Surat Palsu secara bersama-sama";

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 29 Juli 2020 Nomor 444/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim., yang dimintakan banding tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis

Hal. 21 Putusan Nomor 408/Pid/2020/PT.DKI



Hakim tingkat pertama sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa II tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 444/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim tanggal 29 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa II sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa 1. **HONG HAUW FUNG alias DAVID** dan Terdakwa 2. **GOUW BUN HUI alias ABUN** telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MEMBUAT SURAT PALSU SECARA BERSAMA-SAMA**"
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa II **GOUW BUN HUI alias ABUN** selama 2 (dua) Tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit HP merek Samsung SM-A507FN/DS warna hijau;
 2. 1 (satu) unit HP warna hitam
 3. 1 (satu) unit HP merek Iphone S warna silver

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. 1 (satu) lembar KTP atas nama BUDIMAN SURIANTO palsu
5. 1 (satu) lembar foto copy legalisir NPWP : 07.632.976.2-027.000 atas nama BUDIMAN SURIANTO palsu
6. 1 (satu) Buku Tabungan Bank CCB Indonesia atas nama BUDIMAN SURIANTO
7. Foto copy legalisir Akta Jual Beli Nomor : 55 tanggal 17 Mei 2018 yang dibuat dihadapan ARNASYA A. PATTINAMA, S.H.
8. 1 (satu) lembar foto copy kartu Keluarga Nomor : 3171081001092548 atas nama ASRUL yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Galur
9. Foto copy legalisir Kartu Tanda Penduduk atas nama DEDDY RIZALDI dengan NIK : 3171060211700002 yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta Pusat
10. Foto copy legalisir Kartu Tanda Penduduk atas nama NARIMAN dengan NIK : 3171066211740002 yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta Pusat
11. 1 (satu) lembar foto copy legalisir NPWP 06.990.097.5-071000 atas nama NARIMAN yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak

Hal. 23 Putusan Nomor 408/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Foto copy legalisir Kartu Keluarga Nomor : 3171060601091709 atas nama DEDDY RIZALDI yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Galur Jakarta Pusat

13. Foto copy legalisir Buku Nikah Nomor : 386/68/XI/1999 atas nama DEDDY RIZALDI yang dikeluarkan oleh KUA Kelurahan Menteng Jakarta Pusat

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

14. SHM No.05569/Jati atas nama NARIMAN seluas 109 M²

15. SHM No.05566/Jati atas nama NARIMAN seluas 98 M²

Dikembalikan kepada Saksi NARIMAN.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 oleh kami **YONISMAN,SH.,MH.,** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis **NYOMAN DEDY TRIPARSADA,SH.,M.H.,** dan **H.AHMAD SHALIHIN,SH.,MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 08 September 2020 Nomor 408/Pid/2020/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari JUMAT tanggal 9 OKTOBER 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dan dibantu oleh **RISTIARI CAHYANINGTYAS,SH.,MH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

NYOMAN DEDY TRIPARSADA,SH.,MH.,

YONISMAN,SH.,MH.,

H.AHMAD SHALIHIN,SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI

RISTIARI CAHYANINGTYAS,S.H.,M.H.,

Hal. 24 Putusan Nomor 408/Pid/2020/PT.DKI